

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA MAKASSAR**



**AINUN CAHYANI
4518060082**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Ainun Cahyani** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060082** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.




(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.




(.....)

3. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Ainun Cahyani
NIM : 4518060082
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.114/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2022

Disetujui :

Pembimbing I,


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dean Fakultas Hukum,

Dr. Yulia As Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Ainun Cahyani
NIM : 4518060082
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : No.114/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 10 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan., S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ainun Cahyani

NIM : 4518060082

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 25 Agustus 2022



Ainun Cahyani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.”** Tak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama dalam penyusunan skripsi ini maupun dalam proses kegiatan akademik, banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh penulis, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Narang yang selama masa hidupnya memberikan banyak cinta dan pelajaran hidup kepada

penulis dan Ibu Sarifah untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis untuk selalu bersemangat. Terima kasih telah menjadi ibu sekaligus bapak yang baik, yang senantiasa sabar dan dijadikan penulis sebagai tempat menceritakan berbagai hal yang dihadapi penulis termasuk dalam proses penyusunan skripsi;

2. Kepada kakak-kakak penulis; kak Nasar, kak Nasir, kak Nina, kak Eni, dan kak Lala yang selama ini banyak membantu penulis dalam hal materi maupun non-materi untuk menyelesaikan kegiatan akademik, serta mengirimkan banyak doa dan semangat selama proses penyusunan skripsi;
3. Kepada segenap keluarga penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;
8. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar,

serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;

9. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. dan Dr. Baso Madiung S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini, UPTD PPA Kota Makassar yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
13. Polrestabes Kota Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
14. LBH APIK SULSEL, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data penelitian dalam penulisan skripsi ini;
15. YLBHM, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data penelitian dalam penulisan skripsi ini;

16. Masyarakat Umum Domisili Kota Makassar terkhususnya responden yang telah membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;

17. Teman-teman terbaik penulis, sebagai berikut :

- Skylark; Ayu, Indah, dan Ida yang selalu menghibur penulis serta memberikan penulis motivasi, energi yang positif disetiap pertemuannya dengan penulis.
- Jogja Trip; Innah, Aulia, Ikhsan dan Reni yang selalu menghibur dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
- Dinda Amelia yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menghibur penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
- Naldes yang selalu menemani terkhususnya dalam proses sidang seminar proposal hingga seminar akhir.
- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

18. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini

bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 10 Agustus 2022

Penulis



ABSTRAK

AINUN CAHYANI, *Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar*, (dibimbing oleh Marwan Mas dan Hj. Siti Zubaidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan meningkat selama masa pandemi covid-19 di Kota Makassar dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapatkan peneliti secara objektif di lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat dan instansi yang terkait, dalam hal ini UPTD PPA Kota Makassar dan Polrestabes Kota Makassar. Data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Teknik pengumpulan data terbagi atas : Observasi, Angket, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar adalah a. faktor ekonomi, b. faktor psikologis, c. faktor penggunaan sosial media dan d. tidak maksimalnya kinerja lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak selama masa pandemi covid-19. 2) Umumnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, korban akan ditawarkan penyelesaian perkara dengan mediasi penal/*restorative justice* dan apabila mediasi tidak berhasil atau korban ingin dilanjutkan melalui proses hukum, maka akan dilanjutkan melalui proses peradilan pidana di Polrestabes Kota Makassar.

Kata Kunci : Kekerasan, Perempuan, Pandemi Covid-19, Mediasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	5
B. Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan	13
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	18
D. Pandemi Covid-19	27
E. Teori Terjadinya Kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	49

A. Lokasi Penelitian	49
B. Tipe Penelitian	49
C. Jenis Dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar ..	52
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1 Data Jumlah Kekerasan Selama Masa Pandemi oleh UPTD PPA Kota Makassar	51
4.2 Umur Responden	52
4.3 Status Perkawinan	53
4.4 Jenis Pekerjaan Responden.....	53
4.5 Daftar Pertanyaan Terhadap Responden.....	54
4.6 Perbandingan Jumlah Data Kekerasan Terhadap Perempuan	64
4.7 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	67
4.8 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	70

BUSUWA

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Izin Penelitian dari KESBANG |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di
Polrestabes Kota Makassar |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UPTD
PPA Kota Makassar |
| Lampiran 4 | Dokumentasi Wawancara di Instansi |

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) hingga detik ini masih menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Salah satu jenis permasalahan HAM yang belum surut sampai dengan hari ini yakni kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.¹

Menurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.²

Meskipun tengah dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), rupanya pandemi tersebut tidak menjadikan kekerasan terhadap perempuan menurun. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), menunjukkan

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

² Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, **Error! Hyperlink reference not valid.** (9 Februari 2022 15.37 PM)

di tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17.576 korban perempuan.

Kemudian di tahun 2021, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat terjadinya peningkatan kekerasan sebesar 21.766 korban perempuan. Data tersebut juga mencatat setidaknya terdapat 5 Provinsi yang tertinggi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di tahun 2021. Diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.³

Sulawesi Selatan sendiri menjadi salah satu provinsi dengan jumlah yang tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data di tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan sebesar 1.277 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, kota Makassar menjadi kota yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi yaitu 978 Kasus. Selanjutnya Kota Pare Pare dengan jumlah 112 kasus. Dan terakhir, kabupaten Gowa dengan jumlah kasus sebesar 68 kasus. Fitriah menyebut bahwa terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan ditenggarai karena adanya beban ganda selama covid-19.⁴

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun

³ Simfoni-PPA, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2021*, (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>), (23 November 2021 pukul 12.08 AM)

⁴ Suara Sulsel, *KDRT Ikut Menggila Selama Pandemi, Perempuan dan Anak Jadi Korban*, (<https://sulsel.suara.com/read/2020/12/28/162829/kdrt-ikut-menggila-selama-pandemi-perempuan-dan-anak-jadi-korban?page=all>), (23 November 2021, pukul 14.00 PM)

2021. Kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat dengan jumlah keseluruhan 1.551 kasus. Pelaksana tugas Kepala UPTD PPA Muslimin Hasbullah merinci, kasus kekerasan fisik mendominasi bentuk kekerasan terhadap perempuan sebesar 61 persen. Berdasarkan tempat kejadiannya, sambung Muslimin, justru lingkungan paling privat, yaitu keluarga atau lingkungan rumah tangga, menjadi lokasi yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persentasenya bahkan mencapai 58 persen. Dilihat dari wilayah penyebaran kasus, Kecamatan Panakkukang menjadi wilayah dengan proporsi kasus terbesar dengan persentase 15,25 persen.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah covid-19 menjadi faktor pemicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa Pandemi covid-19 di Kota Makassar

⁵ Kamsah, "Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021, DPRD Usulkan ini, <https://makassar.terkini.id/kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021-dprd-makassar-usulkan-ini/> 9 Februari 2022 16:18 WITA

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang dimana akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih khususnya kepada penulis dan juga para pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :⁶

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Para ahli yang menggunakan istilah Tindak Pidana ialah Simons, Van Hamel, Vos, Wirjono Prodjodikoro, Sudarto, dan Teguh Prasetyo. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yanang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).

⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Pers, 2017), Hlm. 136

Menurut Van Hamel, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷ Vos adalah salah satu parah ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁸ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.⁹

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.¹⁰

Selanjutnya yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana adalah Moeljatno dan Roeslan Saleh. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang

⁷ Fran Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 58

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 97

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 49

memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa :

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar” sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa.¹²

Istilah Peristiwa Pidana dikemukakan oleh Utrecht dan R. Tresna. Utrecht yang memberikan pendapat berbeda, menurutnya karena peristiwa itu suatu perbuatan ataupun suatu kelalaian, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹³

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 54

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2002). Hlm. 9

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 98

undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi.¹⁴

Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁵ Bukan hanya buku yang ditulis oleh Karni, tetapi buku yang ditulis oleh Schravendijk yang judulnya “Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana” istilah perbuatan yang boleh dilanggar dapat kita temui.¹⁶

Selanjutnya istilah perbuatan yang dapat dihukum dapat ditemukan dalam buku S. R. Sianturi yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” Sianturi beranggapan bahwa istilah perbuatan yang dapat dihukum sudah sesuai dengan perilaku atau perbuatan yang dilarang dalam KUHP, maka apabila dilanggar dapat dijatuhkan hukuman¹⁷

Di antara keenam istilah tersebut diatas, Penulis memilih adalah istilah “tindak Pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing memiliki arti:

a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum

¹⁴ R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 27

¹⁵ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Buku Indonesia). Hlm. 29

¹⁶ Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Groningen, 2009), Hlm. 28

¹⁷ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Stora Grafika, 2004), Hlm. 56

b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut Perundang-undangan yang ada.¹⁸

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli yang menganut paham dualisme dan monisme. Adapun ahli yang menganut paham dualisme diantaranya adalah Moeljatno dan R. Tresna. Dan penganut paham monisme diantaranya yakni Vos dan Schravendijk.¹⁹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁰

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Moeljatno mengatakan perumusan tindak pidana hanya menyangkut 3 hal tersebut. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk

¹⁸ Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), Hlm. 128.

¹⁹ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, (<https://media.neliti.com/media/publications/301565-implementasi-teori-dualistis-hukum-pidan-20adbfed.pdf>), (9 Februari 2022 pukul 1.21 PM)

²⁰ Moeljatno, Loc.Cit, Hlm. 54

dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana.

Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawaban atas tindak pidana.

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:²¹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²²

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²³

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;

²¹ R. Tresna, Loc. Cit, Hlm.27

²² Ibid, Hlm.28

²³ Van Schravendijk, Loc. Cit Hlm.28

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada

e. Dipersalahkan/disalahkan

Meskipun beberapa rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur- unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHP.

Dalam KUHP yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

²⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.82

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur- unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :²⁵

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

²⁵ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:²⁶

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah

Yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka cacat, sakit,

²⁶ Ibid, Hlm.65

atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁷

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁸

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

“Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur- unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.”²⁹

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *‘Kriminologi’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hal.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Kekerasan secara umum tidak hanya terbatas pada kekerasan terhadap tubuh atau perasaan manusia namun juga pada barang, kekerasan yang dilakukan di laut atau pantai, kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan dalam rumah tangga.

1) Pengertian Kekerasan Pasal 89 Dalam KUHP yang berbunyi :

Yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)³⁰.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Seperti memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan

³⁰ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.³¹

Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.³²

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.³³

Kekerasan dalam Pasal 335 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.³⁴

³¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor, 1995), Hlm. 98

³² Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor, 1995), Hlm. 146

³⁴ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pasal ini ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.

Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.³⁵

2) Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang biasa disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶ Lingkup rumah tangga yang di atur dalam undang undang ini tidak hanya terhadap perempuan/istri namun juga terhadap :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

³⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor, 1995), Hlm. 238

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³⁷

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan disebabkan adanya budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*) dalam kehidupan. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap sesuatu, untuk mencegah perbuatan mendatangi dan semata-mata untuk mendemonstrasikan dominasi. Kekerasan terhadap perempuan seringkali merupakan refleksi/pencerminan dari sistem patriarkat (*shaped by patriarchy*).³⁸ Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian dari bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 sampai

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁸ Yuval Noah, *Sapiens*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), hlm. 174

dengan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; atau
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

1. Peraturan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Beberapa aturan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan diatur dalam :

- 1) *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* / Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Konvensi ini memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria. Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui konvensi tersebut. Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB juga menandatangani konvensi tersebut atas dasar pertimbangan karena tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal 29 Juli 1980 di Kopenhagen. Konvensi tersebut akhirnya diratifikasi Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.³⁹

2) KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, seperti :

- a. Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, 292. Dari pasal- pasal tersebut yang paling sering digunakan untuk mendakwa pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal 284 dan Pasal 285;

³⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

- b. Bab IX tentang kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340;
- c. Bab XX tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356; dan
- d. Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka- luka karena kealpaannya diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361.

Sebagian besar kasus- kasus yang masuk ke kepolisian biasanya dituntut dengan pasal-pasal tersebut di atas.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Ancaman sanksi pidana terhadap masing-masing bentuk KDRT berbeda, untuk kekerasan fisik daitur dalam Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

⁴⁰ Lihat uraian dan analisis mengenai KDRT dalam A. Reni Widyaastuti, "Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 25 No. 3 Juli 2007, hlm. 257-269; Rena Yulia, Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Proses Penegakan", *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006, hlm. 292-300.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ancaman pidana terhadap kekerasan psikis daitur dalam Pasal 45 UU

No. 23 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ancaman hukuman terhadap kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU No.23 Tahun 2004. Pasal 46 mengatur untuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah, sedangkan Pasal 47 mengatur ancaman pidana untuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ancaman maksimal penjara

15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal KDRT berupa penelantaran rumah tangga ancaman pidana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Adapun petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.⁴¹

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

SOP lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini dipilih salah satu lembaga layanan yakni UPTD PPA Kota Makassar yang mana SOP pelayanannya diatur sebagai berikut :

1. Untuk pengaduan atau pelaporan suatu kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditempuh melalui pelaporan kepada Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW serta kepada Shelter Warga. Shelter Warga ini adalah

⁴¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sebuah Gerakan yang dibentuk oleh UPTD PPA Kota Makassar untuk melayani, melindungi, serta melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kelurahan sekota Makassar. Dalam tingkat pengaduan dari korban kepada tokoh masyarakat atau ketua RT/RW akan diteruskan kepada Shelter Warga. Selanjutnya Shelter Warga akan melanjutkan dengan pencatatan identitas dan dilanjutkan kepada UPTD PPA Kota Makassar.

2. Pengaduan yang telah diterima UPTD PPA Kota Makassar akan dilayani oleh divisi pengaduan dan pendampingan. Divisi pengaduan dan pendampingan akan bertugas menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan memberikan informasi serta mendampingi korban selama dalam proses. Pada proses ini yang terlibat adalah divisi pengaduan dan pendampingan, staf administrasi, serta korban/keluarga korban.
3. Korban akan dimintai keterangan mengenai kekerasan yang dialami oleh divisi pengaduan dan pendampingan yang kemudian keterangan dari korban akan dituangkan dalam lembar pengaduan.
4. Apabila menurut divisi pengaduan dan pendampingan korban dalam keadaan tidak begitu baik dalam artian terluka atau dalam tekanan psikis, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan UPTD PPA untuk menjalankan fungsinya sebagai pemberi dampingan korban

untuk pulih maka wajib bagi pihak UPTD PPA Kota Makassar membantu korban memulihkan keadaannya.

5. Adapun tahapan untuk memulihkannya adalah bagi korban yang membutuhkan bantuan psikologis maka dari divisi pengaduan dan pendampingan akan membawa korban ke divisi kesehatan dan konseling yang mana di dalam divisi tersebut terdapat psikolog khusus atau konselor psikologi. Korban akan diminta untuk masuk ke ruang konseling untuk selanjutnya ditangani oleh psikolog UPTD PPA Kota Makassar.
6. Apabila dibutuhkan lebih lanjut penanganan medis/kesehatan maka dari divisi kesehatan dan konseling akan merujuk korban ke rumah sakit yang bekerja sama, dalam hal ini UPTD PPA Kota Makassar bekerja sama dengan RS Bhayangkara, RS Plamonia, dan RS Stella Maris.
7. Setelah mengidentifikasi kasus, pihak UPTD PPA memberikan rekomendasi lanjutan penyelesaian kasus yang sebelumnya akan ditawarkan kepada korban untuk melakukan mediasi.
8. Tawaran mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA bahwa UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya wajib menyelenggarakan fungsi layanan dengan menawarkan mediasi.

9. Sebelum melakukan mediasi, bagian staf administrasi UPTD PPA akan membuat surat panggilan mediasi kepada korban dan juga pelaku. Staf administrasi mendistribusikan surat undangan mediasi kepada korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kemudian mediasi dilakukan dengan adanya korban, pelaku, mediator, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Mediator disini adalah mereka yang telah mendapatkan sertifikasi mediasi dan berkompeten di bidangnya. Mediasi akan dilakukan selama 3 jam.
10. Setelah mendapatkan hasil mediasi dalam hal ini mediasi berhasil, maka para pihak mediasi menandatangani hasil mediasi yang kemudian akan diteruskan ke Kepala UPTD PPA kemudian hasil mediasi akan diarsipkan oleh staf administrasi UPTD PPA Kota Makassar.
11. Tetapi, apabila mediasi tidak berhasil dan dimungkinkan untuk dilanjutkan melalui proses hukum, maka dari divisi bantuan hukum dan perlindungan UPTD PPA Kota Makassar akan mendampingi.
12. Pendamping hukum dari divisi bantuan perlindungan hukum UPTD PPA Kota Makassar akan membuat surat kuasa penanganan kasus yang kemudian ditandatangani oleh korban selaku pemberi kuasa. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pendampingan yang dilakukan oleh divisi bantuan hukum UPTD PPA Kota Makassar. Pembuatan surat kuasa didasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.

13. Pendamping hukum UPTD PPA akan terus mendampingi kasus hingga di tingkat putusan, dengan melakukan pendampingan korban tersebut maka UPTD PPA Kota Makassar telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi layanan pendampingan korban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA.⁴²

D. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara serta umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.⁴³

Di akhir tahun 2019 lalu masyarakat dunia digegerkan dengan munculnya sebuah virus yang mengganggu saluran pernapasan bernama *corona virus* di Wuhan, Cina. Virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga

⁴² SOP UPTD PPA Kota Makassar, (9 Juni 2022)

⁴³ PT Prudential Life Assurance, *Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19*, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, (24 November 2021, pukul 5.47 PM)

penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).⁴⁴

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi.⁴⁵ Hingga akhir 2021, jumlah kasus terkini pasien positif covid-19 di Tanah Air mencapai 4.261.879 dengan kesembuhan pasien 4.113.320 dan meninggal sebanyak 144.063.⁴⁶ Pertumbuhan Pandemi Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia tak terkecuali di Sulawesi Selatan.

Pertengahan Maret 2020 kasus covid-19 di Kota Makassar pertama kalinya dikonfirmasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dengan adanya 2 pasien positif covid-19 di Sulawesi Selatan. Sampai dengan di tahun 2022, kasus covid-19 di Sulawesi Selatan belum usai. Total jumlah

⁴⁴ Media Informasi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, *Tanya dan Jawab Covid-19*, <https://covid19.kemkes.go.id/uncategorized/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19>, (24 November 2021, pukul 5.47 PM)

⁴⁵ Kementerian Kesehatan, *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19*, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/> (28 Desember 2021, pukul 10.30AM)

⁴⁶ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Data Sebaran*, <https://covid19.go.id> (28 Desember 2021, pukul 11.05 AM)

kasus covid-19 di Kota Makassar saat ini yakni 109.953 dengan 107.678 sembuh dan 2.240 meninggal dunia.⁴⁷

3. Peraturan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.⁴⁸ Atas dasar hal tersebut para penegak hukum di Indonesia tidak abai terhadap pandemi dan juga mengeluarkan beberapa peraturan dan penanganan yang terkait, yakni :

a. Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Mengatur tentang kejarantinaan Kesehatan; tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kejarantinaan; bentuk hak dan kewajiban masyarakat dalam kejarantinaan kesehatan; penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar.⁴⁹

b. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁴⁷ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, <https://covid19.sulselprov.go.id> (15 Desember 2021, pukul 11:15 AM)

⁴⁸ Siti Zubaidah, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar), *Journal of Islamic Economic Law* September 2019, Vol. 4, No.2 Hal 172

⁴⁹ Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, meliputi kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.⁵⁰

- d. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 atau yang disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- e. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Mengatur tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker

- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI.

Mengatur tentang pelarangan sementara orang asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia

- h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

Mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pencatatan

dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁵¹

i. Keputusan Menteri Kesehatan No. 612/MENKES/SK/V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.

Mengatur pedoman bagi petugas kesehatan mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinas Kesehatan Provinsi tentang penyelenggaraan karantina kesehatan pada penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan bertujuan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia melalui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu masuk negara.⁵²

j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Mengatur pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, serta perintah agar ASN mengajak masyarakat di sekitar tempat tinggal untuk tidak

⁵¹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

⁵² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 612/Menkes/SK/V/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

bepergian, menjaga jarak fisik individu, membantu meringankan beban masyarakat, dan menerapkan perilaku hidup sehat.⁵³

k. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.

Imbauan kepada para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, serta Kepala Sekolah agar mempedomani pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan tingkat risiko penyebaran.

l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

Mengatur Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional.⁵⁴

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

⁵³ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

⁵⁴ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

E. Teori Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵⁵

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi

⁵⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁵⁶

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁵⁷ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

⁵⁶ M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

⁵⁷ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁵⁸ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵⁹

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum

⁵⁸ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

⁵⁹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁶⁰

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

⁶⁰ Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶¹

Kejahatan ditimbulkan oleh banyak hal :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁶²

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang

⁶¹ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

⁶² *Ibid*, hlm 86

kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁶³

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa

⁶³ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶⁴

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan

⁶⁴ Ibid, Hlm. 49

peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.⁶⁵

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.⁶⁶

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁶⁷ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini

⁶⁵ Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

⁶⁶ Muljono, 2012, “Pengantar Teori Kriminologi”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 127

⁶⁷ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi”, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁶⁸

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

⁶⁸ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.⁶⁹

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor

⁶⁹ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya saat kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁷⁰

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya. Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁷¹

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi

⁷⁰ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

⁷¹ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "*Kriminologi dan Kejahatan*".

oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.⁷²

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.⁷³

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.⁷⁴

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

⁷² Yasmirah Mandasari dan Alwan Hadiyanto, 2021, *"Pengantar Teori kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana"*, Cattleya Darmaya, hlm. 127

⁷³ Ibid, hlm. 127

⁷⁴ Ibid, hlm. 128

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.⁷⁵

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut: Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

- a) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

⁷⁵ Yasmirah Mandasari dan Alwan Hadiyanto, 2021, "*Pengantar Teori kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*", Cattleya Darmaya, hlm. 129

- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁷⁶

⁷⁶ I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Makassar yakni Polrestaes Kota Makassar, UPTD PPA Kota Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) SULSEL, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah normatif-empiris. Tipe penelitian ini adalah metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Tipe penelitian normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, sedangkan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari penyebaran angket dan secara langsung dengan wawancara.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penyebaran angket kepada masyarakat umum dalam hal ini yakni perempuan yang berdomisili di Kota Makassar. Kemudian akan dilakukan wawancara kepada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait. Serta wawancara dengan pihak kepolisian dalam hal ini adalah Unit PPA Polrestabes Kota Makassar untuk selanjutnya didapatkan pengetahuan mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap korban maupun pelaku kekerasan.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah digunakan 2 analisis yakni analisis data secara kuantitatif pada rumusan masalah pertama yang kemudian data tersebut dianalisis lebih lanjut dengan cara kualitatif. Dan rumusan masalah kedua menggunakan analisis data secara kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian data dari Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar mencatat kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Berdasarkan data jenis kekerasan yang dialami perempuan yang dihimpun penulis baik dari kepolisian Polrestabes Makassar maupun dari lembaga layanan korban kekerasan perempuan seperti UPTD PPA Kota Makassar, Komnas Perempuan Kota Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Selatan (LBH APIK Sulsel), dan sebagainya dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Jenis Kekerasan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kekerasan Fisik	125	129	348
2	Kekerasan Psikis	42	56	87
3	Kekerasan Seksual	27	14	64
4	KDRT	164	258	184
5	Trafficking	9	0	2
	Total	367	457	685

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer Seluruh Kota Makassar, Mei 2022.

Perlu diperhatikan bahwa tabel yang menunjukkan angka-angka kasus kekerasan di atas tidak dapat dibaca sebagaimana adanya karena peristiwa kekerasan yang dilaporkan pada UPTD PPA maupun lembaga lainnya yang telah

disebutkan di atas, tidak pernah mencerminkan frekuensi peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat karena sebagian besar tidak melaporkan kejadian.

Untuk melihat perspektif dari masyarakat, penulis melakukan penyebaran kuesioner/angket secara online maupun offline kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di Kota Makassar. Pembahasan dalam penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk melihat perbandingan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan meningkat selama masa pandemi covid-19 di Kota Makassar berdasarkan pandangan masyarakat umum. Oleh karena itu akan disajikan deskripsi identitas responden yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Umur responden

Umur responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kategori umur berdasarkan departemen kesehatan yakni remaja awal (12-16 tahun), remaja akhir (17-25 tahun), dewasa awal (26-35 tahun), dewasa akhir (36-45 tahun). Untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik responden berdasarkan umur yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2 Umur Responden

No.	Umur Responden	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase
1.	12-16	5	5%
2.	17-25	55	55%
3.	26-35	37	37%

4.	36-45	3	3%
	JUMLAH	100	100%

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas umur responden didominasi oleh umur 17-25 tahun yakni sebesar 55% diantaranya 9 orang telah menikah dan 1 orang cerai hidup. Untuk umur remaja awal (12-16) diketahui 1 orang telah menikah, kemudian dewasa awal (26-35) sebanyak 14 telah menikah, 2 orang cerai hidup, dan dewasa akhir (36-45) telah menikah sebanyak 2 orang, dan 1 orang cerai mati.

2. Status Perkawinan

Tabel 4.3 Status Perkawinan Responden

STATUS PERKAWINAN				
Lajang	Menikah	Berpasangan	Cerai Hidup	Cerai Mati
51	27	18	3	1

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak 55 responden masih berstatus lajang, 27 responden telah menikah, 18 responden berpasangan, 3 responden cerai hidup dan 1 responden cerai mati.

3. Jenis Pekerjaan Responden

Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase

1.	Pelajar/Mahasiswa	45	45%
2.	PNS/Pegawai BUMN/ABRI	15	15%
3.	Pegawai Swasta/Wiraswasta	20	20%
4.	Ibu Rumah Tangga (IRT)	17	17%
5.	Lain-lain	3	3%
	JUMLAH	100	100%

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas jenis pekerjaan responden didominasi oleh pelajar/mahasiswa yakni 45 orang, 15 orang bekerja sebagai PNS/Pegawai BUMN/ABRI, 20 orang adalah pegawai swasta, 17 orang sebagai Ibu Rumah Tangga, dan 3 lainnya sebagai pegawai kontrak.

4. Daftar pertanyaan terhadap responden

Tabel 4.5 Daftar Pertanyaan Terhadap Responden

No.	Pertanyaan	Jumlah Jawaban (orang)	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda mengetahui apa itu kekerasan terhadap perempuan?	92	8
2	Apakah anda pernah mengalami kekerasan selama masa pandemi covid-19 (terhitung sejak Maret 2020)	64	36
3	Jenis kekerasan yang dialami selama masa pandemi covid-19	Kekerasan Online (24) Kekerasan Ekonomi (21) Kekerasan Psikis (17) Kekerasan Verbal (15) Kekerasan Seksual (12) Kekerasan Fisik (11)	
4	Apakah anda melaporkan kejadian tersebut pada lembaga bantuan korban kekerasan terhadap perempuan (UPTD PPA, LBH, Komnas Perempuan, dsb) ?	5	59

5	Apakah anda melaporkan kejadian tersebut pada lembaga kepolisian?	7	57
6	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan selama masa pandemi covid-19 menurut responden	1. Faktor ekonomi (45 orang memilih) 2. Faktor lingkungan (30 orang) 3. Faktor psikologis (25 orang)	

Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2022

Berdasarkan data dari hasil angket di atas menunjukkan bahwa umumnya responden mengetahui apa itu kekerasan terhadap perempuan serta mengetahui jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan. Menariknya, dari 100 orang responden, 64 responden menjawab bahwa mereka pernah mengalami kekerasan selama pandemi covid-19. Ironisnya, dari 64 responden tersebut hanya 5 diantaranya yang melaporkan kejadian di lembaga kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar dan 7 orang yang melaporkan pada lembaga layanan korban kekerasan perempuan seperti UPTD Kota Makassar, LBH, Komnas Perempuan, dsb.

Perilaku tidak melaporkan kekerasan membuat kekerasan terhadap perempuan hingga saat sekarang menjadi fenomena gunung es yang artinya jumlah korban kekerasan perempuan masih lebih banyak yang tidak diketahui atau tidak dilaporkan dibandingkan dengan yang memilih bersuara atas kekerasan yang dialami. Perilaku diamnya setiap korban kekerasan terhadap perempuan dijelaskan dalam wawancara bersama Ipda Rahmatia, selaku Kasubnit I Unit PPA Polrestabes Kota Makassar pada tanggal 9 Juni 2022. Adapun beberapa alasan mengapa banyak korban yang bungkam dikemukakan oleh narasumber yang kemudian penulis urutkan sebagai berikut :

1. Korban malu dan menganggap hal tersebut adalah aib dan dapat mencemarkan nama baiknya.
2. Korban yang mendapati kekerasan dari keluarga sendiri merasa sudah seharusnya ia menjaga nama baik keluarganya dengan menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi.
3. Korban biasanya dalam tekanan ekonomi atau ancaman dari pelaku yang akan berbuat sesuatu yang lebih kejam pada dirinya.
4. Keraguan korban akan hukum yang ditegakkan pada dirinya tidak dapat melindungi ia sepenuhnya.
5. Ketidaktahuan korban bahwa perilaku yang ia dapati adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Alasan yang dikemukakan oleh narasumber sejalan dengan bagaimana ketakutan seorang perempuan yang kerap kali dinilai sebagai lambang kesucian sehingga muncul ketakutan dinilai aib apabila ia diketahui telah menjadi korban kekerasan terkhususnya kekerasan seksual. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi covid-19 tentu memiliki sebab mengapa demikian. Pada pertanyaan nomor 8 penulis mempertanyakan faktor apa saja yang menurut masyarakat menjadi penyebab meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi covid-19.

Untuk melihat pandangan dari narasumber yang berwenang dan ahli dibidangnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kekerasan perempuan pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Pada hasil kuesioner sebanyak 100 orang responden, sebanyak 45 responden menjawab bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kekerasan terhadap perempuan meningkat selama masa pandemi covid-19.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan Bapak Abdul Gofur, S.H., Tim Reaksi Cepat yang juga bekerja pada divisi bantuan dan pendampingan hukum UPTD PPA Kota Makassar, menerangkan mengenai faktor ekonomi bahwa :

Pandemi ini berdampak pada banyak aspek kehidupan termasuk banyaknya masyarakat yang akhirnya berdiam di rumah dalam artian tidak bekerja karena sudah diPHK. Kebutuhan ekonomi selama pandemi itu meningkat sementara pemasukan sangat minim bahkan terbilang tidak ada. Sehingga banyak akhirnya masyarakat yang memilih untuk melakukan kekerasan agar tercapainya kebutuhan ekonomi. Perempuan yang memang dinilai sebagai kaum lemah akhirnya menjadi korban kekerasan yang paling tinggi.

Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi, banyaknya penelantaran atau pelepasan tanggung jawab kepada istri/anak, pemasukan yang minim, hingga pemutusan hubungan kerja memicu kekerasan terhadap perempuan meningkat di era pandemi covid-19. Narasumber juga menjelaskan bahwa faktor ekonomi ini juga menjadi pemicu meningkatnya kekerasan seksual terhadap istri ataupun anak. Ketika dalam hubungan antara orang tua terjadi konflik yang disebabkan ekonomi, maka hubungan mereka akan terjadi keretakan dan tidak harmonis sehingga masing-masing dari pasangan tersebut bersikap dingin dan pelampiasan seorang bapak dalam memenuhi kebutuhan seksualnya bisa beralih kepada perempuan yang berada satu atap dengannya termasuk anak.

Keterangan mengenai faktor ekonomi menurut Bapak Abdul Gofur juga kembali diperkuat oleh Bapak Adnan Buyung Azis selaku Direktur Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 4 Agustus 2022. Bapak Adnan Buyung menjelaskan bagaimana covid-19 melahirkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Bermula dari pendapatan yang menurun hingga pemutusan hubungan kerja besar-besaran hampir di seluruh Indonesia sejak tahun 2020. Pemutusan hubungan kerja ini kemudian berdampak pada ekonomi suami dan juga secara otomatis memberi dampak kepada ekonomi istri. Dari perekonomian rumah tangga yang kacau mulai melahirkan konflik pada kehidupan rumah tangga, dalam konflik tersebut dilontarkanlah kalimat-kalimat caci-maki, penghinaan, dan sebagainya. Dari kekerasan verbal akhirnya mengantarkan sang suami untuk melakukan kekerasan fisik seperti penganiayaan terhadap istri.

2. Faktor psikologis

Penurunan ekonomi yang dialami sangat berdampak dan mengguncang psikologis seseorang. Terlebih pada saat pandemi covid-19 masyarakat berada di titik kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Perasaan tertekan dan stress karena tidak dapat memenuhi keinginan dari orang-orang tersayang membuat para pelaku depresi. Perasaan yang mereka pendam ibarat bom waktu yang sewaktu dapat meledak. Perasaan tersebutlah yang meluap hingga terjadi perselisihan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2022 bersama bapak Abdul Gofur, beliau turut menjelaskan bagaimana akhirnya tekanan ekonomi sangat memengaruhi psikis seseorang. Ketidakstabilan emosi yang dirasakan memicu seseorang untuk melakukan kekerasan. Timbulnya sikap-sikap yang salah

dan dibiarkan untuk tumbuh terus menerus. Untuk penjelasan faktor psikologis dijelaskan lebih lanjut oleh divisi konseling psikolog UPTD PPA Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 26 Juli 2022 bersama dengan Ibu Hairiyah, S.Psi., M.Si., M.Psi selaku ahli psikolog di UPTD PPA Kota Makassar, beliau menjelaskan faktor psikologis menyebabkan kekerasan meningkat karena perasaan yang tidak nyaman/frustasi seseorang serta ketidakmampuan beradaptasi dan menerima keadaan di masa pandemi covid-19. Timbulnya perasaan harga diri yang rendah, perasaan depresi, cemas, kesepian, putus asa hingga muncul ide untuk bunuh diri. Faktor-faktor dari hal tersebut yang akhirnya memengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Pelaku kebanyakan berasal dari orang terdekat yang kemudian melakukan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap/gaya yang merendahkan; tindakan yang menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi atau mengontrol korban serta tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilang percaya diri dan rasa tidak berdaya kepada korban. Sayangnya, faktor psikologi seringkali dinilai sepele karena tidak adanya pemukulan atau kekerasan fisik yang berbekas terhadap korban. Padahal, akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat.

3. Faktor Penggunaan Sosial Media

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk berdiam di rumah demi mengurangi mobilitas ternyata membuat banyak masyarakat menghabiskan waktu dengan penggunaan *gadget*. Penggunaan sosial media seperti *facebook*, *Instagram*, *telegram* dan media sosial lainnya dapat membuat

masyarakat terhubung dengan orang asing di luar rumah sehingga seringkali terjerumus ke arah negatif akibat perkenalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 bersama dengan Bapak Sudding, S.Kom., S.Pd selaku analisis pengembangan teknologi, beliau mengatakan bahwa penggunaan media sosial sepanjang masa pandemi di Kota Makassar memang berkembang pesat. Beliau menjelaskan bahwa di tahun 2019 persentase penggunaan internet sebanyak 66,36% yang kemudian meningkat di tahun 2020 hingga 70,02%. Adapun persentase yang mengakses internet di awal tahun 2020 berdasarkan tujuannya adalah 90,11% diperuntukkan untuk mengakses media sosial, 74,08% untuk hiburan/*game*. Hanya 26,79% yang mengakses untuk tujuan pembelajaran. Ironisnya, penggunaan internet ini terutama media sosial justru lebih banyak membawa keburukan di era pandemi terutama kepada kaum muda perempuan. Selain dari pelecehan yang terjadi secara online, kasus perdagangan perempuan secara online juga berkembang pesat.

Dalam wawancara bersama Pak Suddin, S.Kom., S.Pd, beliau menjelaskan :

“Penggunaan *social media* di era pandemi itu sudah dianggap hal yang lumrah. Orang tua fokus memikirkan pemasukan sehingga banyak orang tua yang akhirnya lepas kontrol terhadap anak-anaknya. Di sisi lain, anak muda jaman sekarang itu gengsinya luar biasa sehingga terjadi persaingan gaya hidup. Untuk memenuhi gaya hidupnya sedangkan orang tuanya juga sedang tidak mampu segi ekonomi, akhirnya banyak yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang.”

Jika diperhatikan, data dari penyebaran kuesioner jenis kekerasan yang paling tinggi terjadi selama masa pandemi covid-19 di Kota Makassar adalah kekerasan berbasis online. Dari 64 responden yang menjadi korban kekerasan, 24

diantaranya mengaku pernah menjadi korban kekerasan berbasis online selama masa pandemi covid-19. Jenis kekerasan online yang mereka alami adalah 12 korban mengaku telah mendapatkan foto atau video seksual dari seseorang yang tidak diketahui melalui aplikasi *telegram* dan/atau *instagram*, 4 orang korban mengaku mendapatkan perusakan reputasi dengan adanya pihak yang menggunakan foto/videonya untuk menipu orang lain, 3 orang korban pernah mendapatkan panggilan video yang tidak senonoh dari orang yang tidak dikenal melalui aplikasi *telegram* dan 3 korban lainnya dipaksa pacar/mantan pacarnya untuk mengirimkan foto seksual melalui aplikasi *whatsapp* ataupun *Instagram*. Terakhir, 2 orang korban pernah diancam akan disebar foto/video seksualnya oleh mantan pacarnya.

Di LBH APIK sendiri, kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi jenis kekerasan tertinggi kedua setelah KDRT. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bayu Lesmana, S.H., M.H. dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022 bahwa di tahun 2021 hingga 2022 terjadi 8 kasus KBGO yang ditangani oleh LBH APIK. Dengan kelompok umur korban adalah remaja akhir dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. 3 kasus yang dilaporkan adalah pengancaman menyebarkan foto asusila, 4 pengancaman menyebarkan video asusila dan 1 menyebarkan foto asusila. Namun, keseluruhan kasus KBGO yang ditangani tersebut tidak dilanjutkan hingga tahap penuntutan dikarenakan berbagai alasan seperti pencabutan laporan oleh korban karena kasih sayangnya kepada pelaku ataupun perasaan malu dari korban untuk melanjutkan kasusnya. Mayoritas pelaku yang melakukan kekerasan tersebut adalah pasangan seperti

mantan pacar, pacar atau suami korban sendiri dengan kelompok umur dewasa awal (26-35 tahun).

4. Kurang Maksimalnya Kinerja Lembaga Layanan Korban Kekerasan Selama Masa Pandemi Covid-19

Lembaga layanan korban kekerasan baik yang bekerja di pemerintahan atau masyarakat mengalami beberapa kendala selama masa pandemi covid-19. Salah satu narasumber yang mengakui perubahan kinerja lembaga layanan korban kekerasan perempuan yakni UPTD PPA Kota Makassar. UPTD PPA Kota Makassar menyadari bahwa bencana pandemi covid-19 sangat memengaruhi akses layanan bagi perempuan korban kekerasan dan pendampingan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan bapak Abdul Gofur merincikan beberapa kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi diantaranya adalah adanya perubahan waktu dan cara kerja di UPTD PPA Kota Makassar. Waktu kerja menjadi lebih sedikit di lembaga layanan karena dialihkannya pelayanan. Sebelumnya pelayanan yang dilakukan secara langsung diubah menjadi layanan berbasis *online* yang kemudian berdampak pada kualitas pelayanan dan menurunnya kualitas pendampingan terhadap korban. Perubahan cara kerja di UPTD PPA Kota Makassar selama masa pandemi ini juga cenderung kurang dipahami dan dinilai sulit oleh masyarakat sehingga memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami dan mengakibatkan banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap. Selanjutnya, dijelaskan bahwa kendala kedua yakni

mengenai rumah aman. Rumah Aman sebagai tempat penitipan korban sementara tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya aturan mematuhi protokol kesehatan persyaratan bebas covid-19 yang menyebabkan korban tidak dapat mengakses layanan dengan baik. Terakhir yakni berkurangnya anggaran layanan korban kekerasan terutama di lembaga layanan berbasis pemerintah. Ditambah, belum ada kebijakan pemerintah yang secara spesifik melindungi pendamping dan juga korban di masa pandemi termasuk akses terhadap anti gen, PCR, dan swab secara gratis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, melihat faktor-faktor yang mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk salah satu dari teori terjadinya kejahatan yakni teori psikogenesis. Pada teori psikogenesis dijelaskan bahwa perilaku kejahatan ada karena faktor konflik batin dan emosi yang kontroversial. Timbulnya masalah-masalah sepanjang masa pandemi covid-19 membuat banyak masyarakat mengalami permasalahan psikis.

Tekanan yang dirasakan oleh pelaku memberikan respon terhadap bagaimana ia bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Diambil contoh dari banyaknya penurunan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat akhirnya menjadikan masyarakat tertekan dari segi psikis. Masyarakat cenderung memiliki psikologis dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap atau telah diPHK. Akhirnya, tidak hanya orang terdekat atau disekitarnya yang mendapatkan kekerasan dari pelaku namun juga orang yang bahkan tidak dikenali. Munculnya tekanan ekonomi yang mengguncang emosi membuat pelaku

memberanikan diri mendapatkan uang dari jalan apapun seperti memeras, melakukan pencurian dengan kekerasan hingga melakukan pembunuhan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, umumnya korban sebelum melapor pada lembaga kepolisian terlebih dahulu melaporkan kejadian pada lembaga layanan korban kekerasan seperti UPTD PPA Kota Makassar, LBH APIK, Komnas Perempuan dan sebagainya. Sebagaimana perbedaan jumlah data yang ada di lembaga kepolisian dan lembaga layanan korban kekerasan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.6 Perbedaan Jumlah Laporan Di Lembaga Kepolisian Dan Lembaga Layanan Korban Kekerasan Perempuan

Jumlah Data Kekerasan Terhadap Perempuan	TAHUN	
	2020	2021
Polrestabes Kota Makassar	41	56
Lembaga Layanan Korban Kekerasan Perempuan & Anak (UPTD PPA, Komnas Perempuan, LBH APIK, dsb)	416	629

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, Juni 2022

Perbedaan pelaporan pada kepolisian menjadikan bukti berhasilnya lembaga layanan korban kekerasan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga layanan korban kekerasan perempuan seperti yang disebutkan sebelumnya dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkhususnya dalam lingkup rumah tangga mengedepankan penyelesaian dengan proses mediasi. Tentunya, dalam penyelesaian proses mediasi lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan memiliki standar operasional prosedur tertentu, dalam hal ini penulis mengambil salah satu proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Makassar.

Sebagai lembaga layanan yang dibentuk untuk melayani korban kekerasan perempuan dan anak, tentunya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya UPTD PPA memiliki aturan yang berlaku. Adapun dalam penyelesaian suatu perkara kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA akan dikedepankan terlebih dahulu untuk dilakukannya mediasi sebelum akhirnya diteruskan untuk melakukan proses peradilan pidana apabila mediasi tidak berhasil.

Tahapan UPTD PPA Kota Makassar dalam menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 8 Juni bersama Bapak Abdul Gofur, Tim Reaksi Cepat UPTD PPA Kota Makassar. Narasumber, pak Abdul Gofur menjelaskan bahwa tawaran mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan UPTD PPA bahwa UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya wajib menyelenggarakan fungsi layanan dengan menawarkan mediasi. Sebelum melakukan mediasi, bagian staf administrasi UPTD PPA akan membuat surat panggilan mediasi kepada korban dan juga pelaku. Kemudian, staf administrasi mendistribusikan surat undangan mediasi kepada korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Selanjutnya, mediasi dilakukan dengan adanya korban, pelaku, mediator, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dan mediasi akan berlangsung selama 3 jam. Setelah mendapatkan hasil mediasi dalam hal ini mediasi berhasil, maka para pihak mediasi menandatangani hasil mediasi yang kemudian akan diteruskan ke Kepala UPTD PPA kemudian hasil mediasi akan diarsipkan oleh staf administrasi UPTD PPA Kota Makassar. Tetapi, apabila mediasi tidak berhasil dan dimungkinkan untuk dilanjutkan melalui proses hukum, maka dari divisi bantuan hukum dan perlindungan UPTD PPA Kota Makassar akan mendampingi. Pendamping hukum dari divisi bantuan perlindungan hukum UPTD PPA Kota Makassar akan membuat surat kuasa penanganan kasus yang kemudian ditandatangani oleh korban selaku pemberi kuasa. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pendampingan yang dilakukan oleh divisi bantuan hukum UPTD PPA Kota Makassar. Pembuatan surat kuasa didasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pendamping hukum UPTD PPA akan terus mendampingi kasus hingga di tingkat putusan,

dengan melakukan pendampingan korban tersebut maka UPTD PPA Kota Makassar telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi layanan pendampingan korban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagian besarnya diselesaikan dengan mediasi dan hanya sebagian kecil yang dilanjutkan di Polrestabes Kota Makassar. Tetapi, pada beberapa kasus juga ditemui meskipun telah bersepakat untuk melakukan mediasi, dari pihak korban atau pelaku seringkali abai dan tidak menjalankan sebagaimana kesepakatan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 26 Juli 2022 bersama dengan Sakina, S.Kom selaku PLT Kasubag Tata Usaha UPTD Kota Makassar menjelaskan bahwa jika ada pihak-pihak yang tidak menaati hasil mediasi yang kemudian salah satu pihaknya melapor akan kejadian tersebut, maka kasus akan dilanjutkan di Polrestabes Kota Makassar.

Untuk jumlah data pelayanan mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar lebih jelasnya dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2020

JENIS LAYANAN	BULAN												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bantuan Hukum	7	4	2	2	3	6	3	4	4	5	4	0	44
Konsultasi/ Konseling	2	0	0	2	1	2	1	4	4	2	5	0	23

Medis/Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rumah Aman (Shelter)	0	0	0	1	3	0	1	2	0	1	1	0		9
Mediasi	8	5	3	1	8	6	8	12	6	11	12	0		80
Psikolog/Psikater	0	1	0		0	2	1	1	0	0	4	0		10
JUMLAH													167	

Sumber : UPTD PPA Kota Makassar, Juli 2022

Dalam hal mediasi oleh UPTD PPA Kota Makassar tidak berhasil dan korban ingin melanjutkan melalui kepolisian maka dari divisi bantuan hukum UPTD PPA Kota Makassar akan mendampingi mulai dari pembuatan surat kuasa kemudian mendampingi kasus sampai di lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang untuk menerima laporan/pengaduan serta membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat maka kepolisian dalam menerima atau melanjutkan perkara kekerasan terhadap perempuan, wajib menerima laporan dan menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana. Langkah selanjutnya yakni dipilihnya penyidik atau penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit PPA Polrestabes Kota Makassar untuk segera menangani dan menindaklanjuti kasus. Penyidik atau penyidik Sat Reskrim akan melakukan hal-hal berikut terlebih dahulu :

1. Saat laporan masuk maka segera mungkin pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan/penyidikan terhadap kasus kekerasan tersebut.

2. Kepolisian akan berkoordinasi dengan semua pihak yaitu pihak pemerhati perempuan dalam hal ini P2TP2A atau UPTD PPA Kota Makassar, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit apabila dalam proses pelaporan dibutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar akan mengirim rujukan pada RS Bayangkara Makassar, RS Plamonia Makassar, atau RS Stella Maris Makassar.

Upaya penegakan hukum baik terhadap korban maupun terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan akan dilakukan dengan 2 cara yakni melalui mediasi penal dan proses peradilan pidana.

1. Mediasi Penal

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal kekerasan terhadap perempuan akan menawarkan terlebih dahulu mediasi. Pelaksanaan mediasi penal lebih menekankan adanya dialog, negosiasi, musyawarah sehingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Keterlibatan kepolisian disini hanyalah sebagai penengah atau mediator. Pihak yang terlibat dalam mediasi ini adalah korban, pelaku, polisi yang menjadi penengah atau mediator, serta pihak dari UPTD PPA Kota Makassar apabila kasus tersebut didampingi oleh UPTD PPA Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juni 2022 yang dilakukan penulis bersama Ipda Rahmatia selaku Kasubnit I Unit PPA Polrestabes Kota Makassar, beliau menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui mediasi akan diawali pelapor dalam keadaan sendiri atau bersama pendampingnya akan masuk terlebih dahulu di pos kepolisian yang

kemudian petugas dari pos kepolisian akan membawa korban/pelapor kasus kekerasan kepada Unit PPA Polrestabes Kota Makassar yang memang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Setelah pelapor dimintai keterangan oleh bagian PPA Polrestabes Makassar selanjutnya akan ditunjuk penyidik yang ditugaskan melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta dalam upaya menemukan tersangka pelaku kekerasan. Kemudian, dalam hal penyidik telah menetapkan tersangka maka langkah awal yang dilakukan penyidik adalah memberikan tawaran mediasi kepada korban. Mediasi akan dilakukan dengan adanya korban/keluarga korban, pelaku, pihak divisi bantuan hukum selaku pendamping dari UPTD PPA Kota Makassar, kepala lingkungan/tokoh masyarakat. Apabila mediasi berhasil dilakukan maka kedua belah pihak membuat surat perdamaian dan korban mengambil surat pencabutan laporan polisi yang disaksikan oleh kepala Lingkungan, pihak keluarga, pihak UPTD PPA Kota Makassar dan juga penyidik.

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana kekerasan perempuan melalui proses mediasi penal menurut narasumber sangat membantu karena banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan lewat mediasi penal tersebut. Beliau mengatakan hanya sebagian kecil kasus yang berlanjut hingga di lembaga peradilan. Untuk lebih jelasnya jumlah data penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

No.	Tahun	Mediasi Penal	P-21	Total

1.	2019	30	3	33
2.	2020	39	2	41
3.	2021	54	2	56

Sumber : Unit PPA Polrestabes Kota Makassar, Juli 2022

Menurut narasumber, Penggunaan mediasi penal ini memiliki beberapa keuntungan karena sangat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di lembaga peradilan dan juga lebih bersifat tertutup/rahasia terkhususnya apabila kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Mediasi penal dalam penyelesaian lingkup rumah tangga lebih tinggi tingkat kemungkinannya untuk dilaksanakan kesepakatan sehingga hubungan pihak yang berselisih masih dapat terjalin dengan baik. Meskipun dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dapat diselesaikan melalui mediasi penal namun ditemui pula kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan, diantaranya adalah :

- a. Aparat penegak hukum kesulitan meyakinkan pihak berperkara untuk menyelesaikan kasus dengan sarana mediasi;
- b. Waktu yang terbatas mengingat mediasi penal tergabung dengan sistem peradilan pidana sehingga terdapat keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya
- c. Persiapan dan tindak lanjut yang kurang. Banyak penyidik yang bertugas menjadi mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menyelesaikan kasus karena beranggapan bahwa tugas akan selesai dengan terjalannya

kesepakatan dari kedua belah pihak, padahal peran mediator disini sangat diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang terjalin.

- d. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal; hal ini kerap kali terjadi karena adanya dominan pada sistem peradilan pidana, sehingga tujuan daripada mediasi penal yang masih tergabung pada sistem tersebut menjadi goyah;
- e. Akuntabilitas pelaku; adanya pemanfaatan dari pelaku pidana yang menggunakan mediasi penal sebagai jalan untuk menghindar dari peradilan pidana penjara. Sehingga meskipun telah mencapai kesepakatan, pelaku masih tidak menjalankan kesepakatan tersebut.

Perlu ditekankan bahwa mediasi hanya dapat dijalankan apabila pihak korban memang bersedia. Tugas kepolisian disini hanyalah mengupayakan atau menawarkan proses mediasi saja.

2. Melalui Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Juni 2022 bersama Ipda Rahmatia, beliau menjelaskan apabila dalam upaya mediasi oleh penyidik tidak berhasil, maka penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan akan dilanjutkan dengan proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dijalankan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun dalam proses peradilan pidana kekerasan terhadap perempuan diuraikan oleh Ipda Rahmatia sebagai berikut :

- a) Korban datang sendiri melaporkan kejadian atau didampingi pihak keluarga/kerabat. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang merupakan rujukan dari UPTD PPA ataupun lembaga layanan korban kekerasan perempuan lainnya, maka korban melaporkan kejadian didampingi oleh pengacara/pendamping hukum yang atas kewenangannya telah membuat dan memiliki surat kuasa penanganan kasus dari lembaga layanan korban kekerasan perempuan.
- b) Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian, maka keluar Surat Perintah Penyidikan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- c) SPDP akan dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.
- d) Kemudian penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka/saksi. Apabila terhadap calon tersangka/saksi telah diberikan status sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan upaya paksa antara lain penangkapan dan penahanan kepada pelaku kekerasan.
- e) Penyidik atau penyidik pembantu akan membuat berita acara atas segala tindakan penyidikan. Setelah penyidik menganggap telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan yang dikumpulkan dalam suatu berkas perkara wajib untuk segera diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

- f) Penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Penyerahan tahap pertama ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan penuntut umum meneliti berkas perkara tersebut.
- g) Apabila dari penelitian berkas perkara penuntut umum beranggapan masih ada kekurangan, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut.
- h) Namun, apabila penuntut umum menerima dan menyatakan lengkap, penyidik segera menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.
- i) Penyerahan tersangka dan barang bukti menandai beralihnya tanggung jawab yuridis atau tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

Dalam wawancara bersama Ipda Rahmatia, selaku kasubnit I Unit PPA Polrestabes Kota Makassar pada tanggal 9 Juni 2022 menjelaskan bahwa kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dalam penjatuhan hukuman pidananya terhadap pelaku maka akan digunakan undang-undang yang sesuai dengan yang berlaku, dengan mengedepankan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yakni hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Apabila kasus kekerasan terhadap perempuan berada dalam lingkup rumah tangga, maka undang-undang yang digunakan adalah UU P-KDRT.

Peran kepolisian dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dalam Berbicara mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan berarti berkaitan pula

dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Namun, dalam penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh kepolisian Unit PPA Polrestabes Kota Makassar masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya.

Ipda Rahmatia menjelaskan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui proses peradilan pidana yaitu sulitnya bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. Banyak korban yang tidak kooperatif setelah kasus berlanjut. Korban tidak memberikan keterangan yang jelas sehingga menyulitkan penyidik ataupun penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang mana korbannya terlambat melaporkan kejadian yang dialami sehingga proses penyidikan mengalami kesulitan untuk menemukan barang bukti ataupun alat bukti.

Proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan baik melalui mediasi penal atau melalui proses peradilan pidana, Polrestabes Kota Makassar telah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menjalankan tugasnya selaku penegak hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di era pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor psikologis, (3) Faktor penggunaan sosial media, serta (4) Kurang maksimalnya kinerja lembaga layanan korban kekerasan perempuan selama masa pandemi covid-19.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terbagi atas dua cara. Pertama melalui mediasi penal/*restorative justice* dan melalui proses peradilan pidana. Apabila mediasi tidak berhasil atau korban tetap ingin melanjutkan kasus dengan proses peradilan pidana, maka penyidik atau penyidik pembantu akan menindaklanjuti perkara ke tahap penuntutan.

B. Saran

1. Perilaku tidak melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan sangat penting untuk ditinggalkan. Sangat diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh UPTD PPA Kota Makassar dan lembaga layanan korban kekerasan perempuan lainnya untuk membuat para korban kekerasan perempuan yakin dan berani untuk melaporkan kejadian yang dialami. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar dapat semakin diminimalisir. Dan untuk aparat hukum dapat bisa semakin tanggap terhadap tindak pidana kekerasan perempuan dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan terkhususnya dalam kekerasan fisik atau seksual kurang tepat. Meskipun telah disepakati untuk berdamai, pelaku harus tetap mendapatkan efek jera dari perlakuannya apalagi jika dilihat dampak besar yang dialami oleh korban kekerasan. Jalan damai dan membuat pelaku bebas sesaat setelah mediasi berhasil, memberi peluang pelaku akan mengulangi kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Adam Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2011, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta

Fran Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok

Ishaq, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Pers, Depok

Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Pers, Depok

Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

S.R.Sianturi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta

Syamsu M.A, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Prenamedia, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok

Van Schravendijk, 2011, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana*, Groningen, Jakarta

Yuval Noah Harari, 2014, *Sapiens*, PT Gramedia, Jakarta

Yasmirah Mandasari dan Alwan Hadiyanto, 2021, *“Pengantar Teori kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana”*, Jakarta

Undang-Undang :

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal :

Lukman Hakim, 2019, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Vol. 13 Nomor 1, Juni Tahun 2019

Rudy Hadiarti Johny, 2011, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, (Studi Etiologi kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011)

Rena Yulia, Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Proses Penegakan”, *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006

Siti Zubaidah, 2019, Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabas Makassar), *Journal of Islamic Economic Law* September 2019, Vol. 4, No.2, 2019
(<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1772/1355>) (diakses tanggal 23 Agustus 2022 pukul 21.04)

Internet :

A. Reni Widyaastuti, “Hukum dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Pro Jusitita*, Vol. 25 No. 3 Juli 2007,

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Jumlah Penduduk Jiwa, Tahun 2021*, (<https://sulsel.bps.go.id>), (15 Desember 2021, pukul 7.26 PM)

Bayu Nugraha, *Dekan UNRI yang Lecehkan Mahasiswi jadi Tersangka* <https://www.google.co.id/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1424312-dekan-unri-yang-lecehkan-mahasiswi-jadi-tersangka>, (5 Januari 2022, pukul 12.35 AM)

Ibnu Sina Ali Hakim, *21 Santri yang Diperkosa, Rencana Keji Herry Wirawan Setelah Hamili Semuanya*, <https://www.google.co.id/amp/s/telitik.id/amp/detail/ternyata-ada-21-santri-yang-diperkosa-ini-rencana-keji-herry-wirawan-setelah-hamili-semuanya>, (5 Januari 2022, pukul 12.38 AM)

Kementerian Kesehatan, *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Covid-19*, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/> (28 Desember 2021, pukul 10.30AM)

Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, (<https://media.neliti.com/media/publications/301565-implementasi-teori-dualistis-hukum-pidan-20adbfed.pdf>),

Media Informasi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, *Tanya dan Jawab Covid-19*, <https://covid19.kemkes.go.id/uncategorized/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19>, (24 November 2021, pukul 5.47 PM)

Simfoni-PPA, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2021*, (<https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>), (23 November 2021), (pukul 12.08 AM)

Simfoni-PPA, Jenis Kekerasan yang dialami korban, (**Error! Hyperlink reference not valid.**), (23 November 2021), (pukul 12.08 AM)

PT Prudential Life Assurance, *Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19*, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, (24 November 2021, pukul 5.47 PM)

Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Data Sebaran*, <https://covid19.go.id> (28 Desember 2021, pukul 11.05 AM)

BOSOWA







